



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR PUT / 15 - K / PM.II- 10/ AD/ II / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : HARYONO
Pangkat / NRP : Koptu / 3920696390771
Jabatan : Ta Jerami Ton Harkud Denkavkud
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 11 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkavkud Pussenkav Parongpong
Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denkavkud Pussenkav selaku Ankum Nomor Skep/03/VI/2008, tanggal 1 Juni 2008 kemudian pada tanggal 21 Juni 2008 dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Dan Denkavkud Pussenkav selaku Ankum Nomor Skep / 05 / VI / 2008 tanggal 20 Juni 2008.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 41 / XII / 2008 tanggal 4 Desember 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

/ XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 134 / XII / 2008 tanggal 9 Desember 2008, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Data-data di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Penadahan berulang-ulang”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 481 ayat (1) KUHP.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima ratus rupiah).



c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 1 (Satu) lembar STNK mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, nama pemilik dalam STNK Sdr. Daniel Dharmawan, Alamat: Bukit Pondok Indah Blok C/2 Cianjur berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2008.
2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AL 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG nama pemilik dalam STNK Sdri. Erna Susana, Alamat: Kipahit Barat GG BP Warga IV RT 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2008.
3. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Smash/FD 110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379- DG nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah, Alamat: Cijerah RT.5/5 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

4. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX nama pemilik dalam STNK Sdr. Ory Maulana R, Alamat: Kp. Pangauban RT03/12 Desa Pangauban berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2008.

5. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol- D4615XS, nama pemilik dalam STNK Budi Santoso Hotijah, Alamat: Kp. Saradan RT.02/02 Leuigajah Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG, nama pemilik dalam STNK Suherman, AlamatJln. Jend Sudirman No214 RT 5 Rw.7 Bandung berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008.

7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG nama pemilik dalam STNK Sdri. Hotijah, Alamat : Kampung Bojongpulus RT 02/09 Desa Sukasari Pameungpeak Wil XXIV Bandung berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2007.

8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol- -D-5921-EZ, nama pemilik dalam STNK Ucu Nawawi, Alamat: Komplek Kopedi No. 115 Kec. Cibiru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rt.03/15 Bandung berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember 2007.

9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822-VT nama pemilik dalam STNK Johan Setiawan, Alamat : Komplek Permata Biru Rt.03/15 Ds. Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2007.

10. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi "telah diterima dari Bapak Joko uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana dengan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559 An. Ory Maulana R yang diterima di Cimahi pada tanggal 6 Oktober 2007, diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr, Ory Maulana R diatas
Materai tempel 6000.

11. 1 (satu) lembar kwitansi bukti cicilan
No. 4-222073 yang dibayarkan Sdr. Ory Maulana
R sebagai cicilan yang ke-5 (lima) untuk
pembayaran 1(satu) unit sepeda motor Yamaha
Vega R New tahun 2006 warna hitam Nopol D-
4995- VX kepada Oto Kredit Motor PT. Summit Oto
Finance sebesar Rp. 459.700,00 (empat ratus
lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
tertanggal 28 Februari 2007.

12. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi
"telah diterima dari Bapak Subur uang sejumlah
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit mobil
Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-
183- WC, An. Daniel, Noka/Nik MHYGdn41V6J-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

137709, Nosin G15AID- 138140 tanggal 1 April 2008 yang ditanda tangani oleh ibu Euis.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183- WC, Noka/Nik MHYGdn41V6J- 137709, Nosin G15AID- 138140.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/S Mio 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326- UG, Noka/Nik MH35L0036K236643, Nosin 5 TL-236626.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Smash Suzuki/FD110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379- DG, Noka/Nik MHBFD110CAJ-527698, Nosin E420- ID- 528009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559.

5) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 3100 milik No. HP 08132107750.

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol-D4615XS, Noka/Nik MH1HB32117K298362, Nosin HB32E-1291113.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG, Noka/Nik MH1.JF11197K060657, Nosin JF1.1E1058641.

8) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Noka/Nik MH8BE4DFA6J- 216401, Nosin F451- ID- 212826.

9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 200 warna hitam Nopol- D-5921- EZ, Noka/Nik MH1HB41136K648298, Nosin HB41E645097.
10) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822- VT, Noka/Nik MH8FD110061- 571926, Nosin E405- ID471928.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2. Permohonan yang menyatakan bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2007 sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu delapan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh dan tahun dua ribu delapan di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Kab. Pati, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara



sebagai berikut :

1. Bahwa Haryono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong pada tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurma Kav di Pusdikrav Padalarang Cimahi selama 2 bulan, kemudian ditugaskan Yonkav-4 Serbu di Bandung, pada tahun 1997 ditugaskan di Pussenkav Bandung dan pada tahun 2002 ditugaskan di Denkavkud Pussenkav Parompong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Satu Nrp. 3920696390771.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2007 di depan Asrama Denkavkud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4615- XS dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Budi Santoso alamat Kampung Sadaran RT.02/02 Lewigajah Cimahi Tengah Kota Cimahi yang pajaknya berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2008 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS.

3. Bahwa selanjutnya membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2007 Isteri Sdri. Nunuk Nugrahani (Saksi- 6) menjual Supra Fit



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS kepada Sdr. Suhadi dengan alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2008 di depan Asrama Denkvkud Pussenkv Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921- EZ dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec. Cibiru Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 4 Nopember 2007 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tahun 2006 Nopol D-5921-EZ.

6. Bahwa selanjutnya membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan disimpan di rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

7. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2008 di depan Asrama Denkvakud Pussnkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dengan dilengkapi STNK An. Sdri. Hotijah dengan alamat KP. Bojong Pulus RT. 02/09 Desa Sukasari Pameungoeuk Wil XXIV Kab. Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 6 Desember 2007 dari Kopda Agus Priyanto Anggota Provost Puskibekang dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG.

8. Bahwa selanjutnya membawa sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

9. Bahwa Istri Sdri. Nunuk Nugrahani (Saksi- 6) menjual Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr. Kasman dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

10. Bahwa selanjutnya membawa sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Vario warna merah Nopol D-6450-FG ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan ditiptkan dirumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

11. Bahwa selanjutnya kembali ke Bandung, kemudian ditelephon oleh Saksi- 8 Sdr. Rofii akan membeli Sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol D-6450-FG, selanjutnya memberi harga Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya menyuruh Saksi- 8 menemui Saksi- 6 (Sdri. Nunuk Nugrahani) dan Saksi- 6 menerima uang dari Saksi- 8 sebesar Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) serta Saksi- 6 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah.

12. Bahwa pada bulan Maret 2008 di depan Asrama Denkvkud Pussenkav Parompong Bandung Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2008 An. Johan Setiawan dengan alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw. 15 Desa Cinunuk Cileunyi dari Kopda Agus Priyanto anggota Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT.

13. Bahwa selanjutnya membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan dititipkan di rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.



14. Bahwa selanjutnya kembali ke Bandung, beberapa hari kemudian sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT diambil oleh anak paman isteri Alamat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati, karena mau dibeli.

15. Bahwa pada bulan Mei 2008 di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 dalam STNK tertera pemilik Sdr. Suherman dengan alamat Jln. Sudirman No. 214 Rt.05 Rw. 07 Bandung dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG.

16. Bahwa selanjutnya membawa sendiri sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG ke rumah mertua di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

17. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG diambil oleh Saks-8 untuk dijual kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK dan dalam STNK An. Ory Maulana, Alamat : Kp. Pangabuan RT.03/12 Desa Pangabuan berlaku sampai



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan tanggal 6 September 2008 dari Saksi- 4
Kopda Agus Priyono.

19. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 13.00 mendapat telephon dari Saksi- 3 Serka Subur menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 19.00 di rumah makan Padang di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK atas nama pemilik Sdr. Erna Susana Alamat Kipahit Barat Gang BP Warga IV RT. 02/09 Cimahi



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Selatan Kota Cimahi dan STNK berlau sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 , dan meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC, selanjutnya mengantar Saksi- 3 Serka Subur dengan temannya ke Cimahi menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib mengajak Saksi- 1 Pratu Andi Lala Suhenda berangkat dari Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung menuju Pati Jawa Tengah dengan mengendari mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC membawa 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) nit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379- DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah Alamat Cijerah RT.05/05 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon.

22. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 20.00 petugas Satlantas Polres Demak yang sedang melaksanakan mengatur lalu lintas di jalan Raya Semarang Demak tepatnya di jalan umum Ds. Sayung Kab. Demak mencurigai kendaraan Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183- WC STNK habis masa berlakunya dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Koptu Haryono untuk berhenti dan minggir/menepi jalan.

23. Bahwa setelah Pertugas Satlantas Polres Demak menanyakan kepada Koptu Haryono tentang surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

suratnya, ternyata Koptu Haryono tidak bisa memperlihatkan SIM yang berlaku bagi kendaraannya dan STNK Nopol F-183-WC habis masa berlakunya.

24. Bahwa setelah petugas mengetahui Koptu Haryono tidak bisa menunjukkan/tidak dilengkapi surat-suratnya yang syah, selanjutnya petugas Satlantas Polres Demak menghubungi petugas Posko Curanmor Polres Demak.

25. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Bripka Mujiono, S.H bersama dengan Iptu Budiyono meluncur kelokasi Jalan Raya Sayung Demak dan ada mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC, 3 (tiga) unit sepeda motor dan surat-suratnya sudah dibawa oleh Dan Tim Iptu Mulyono petugas Satlantas Demak diserahkan kepada Saksi-2.

26. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membawa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC, 3 (tiga) unit sepeda motor dan surat-suratnya ke Ma Polres Demak dan setelah di Ma Polres Demak surat-surat dicocokkan dengan kendaraan yang ada ternyata sesuai dengan kendaraannya, dan setelah memeriksa masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) nit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 03.00 Wib dengan Saksi-1 beserta barang bukti berupa mobil Suzuki APV Nopol F-183-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

WC, Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG diserahkan kepada Subdenpom IV/3-2 Pati.

28. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Sdr. Ory Maulana R dengan alamat Kp. Pangauban RT.03 RW.12 Pangauban Katapang Soreang Bandung dengan PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18 Kavling ABYZ Bandung melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Ory Maulana R membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda motor Yamaha Vega R dan keluar STNK Sdr. Ory Maulana R dengan Nopol D-4995-VX dan Sdr. Ory Maulana R membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 459.700,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

29. Bahwa Saksi- 14 mengetahui Sdr. Ory Maulana R mulai membayar angsuran pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Oktober 2007, namun terhitung bulan Nopember 2007 Sdr. Ory Maulana R sampai dengan bulan Juli 2008 tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Ory Maulana didenda membayar sebesar Rp.6.673.648,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) .

30. Bahwa Sdr. Ory Maulana R selaku debitur yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX pada leasing PT. Summit Oto Finance sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 selama 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(sembilan) bulan tidak membayar kewajibannya membayar angsuran kepada leasing PT. Summit Oto Finance dan didenda sebesar Rp. 2.636.648,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan angsuran selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.4.037.400,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) seluruhnya membayar sebesar Rp.6.673.648,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dan Sdr. Ory Maulana R ingkar janji/cedera janji sesuai dengan pasal 11 Perjanjian pembiayaan konsumen dengan leasing PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18 Kavling ABYZ Bandung.

31. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006 Sdr. Ucu Nawawi dengan Alamat Komp. Kopedi No. 115 Rt.04 Rw.04 Palasari Cibiru Bandung dengan PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kavling ABYZ Bandung melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Ucu Nawawi membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda motor Honda Supta Fit dan keluar STNK Sdr. Ucu Nawawi dengan Nopol D-5921-EZ dan Sdr. Ucu Nawawi membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

32. Bahwa Saksi- 14 mengetahui Sdr. Ucu Nawawi mulai membayar angsuran pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, namun terhitung bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 Sdr. Ucu Nawawi tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Ucu Nawawi didenda membayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp.8.208.000,- (delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) Sdr. Ucu Nawawi ingkar janji/cedera janji sesuai dengan pasal 11 Perjanjian pembiayaan konsumen dengan leasing PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18 Kavling ABYZ Bandung.

33. Bahwa Saksi- 14 sebagai Collector/penagihan selaku karyawan PT. Summit Oto Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran ke Leasing PT. Summit Oto Finance diantaranya Sdr. Ory Maulana R sesuai KTP dengan Alamat Kp. Pangauban RT.03 RW.12 Pangauban Katapang Soreang Bandung dan Sdr. Ucu Nawawi sesuai KTP dengan alamat Komp. Kopedi No. 115 Rt.04 Rw.04 Palasari Cibiru Bandung, Namun Saksi- 14 tidak membuahkan hasil, karena Sdr. Ory Maulana R dan Sdr. Ucu Nawawi menurut Ketua Rt yang bersangkutan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah Alamat sehingga kehilangan jejak.

34. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2006 Sdr. Johan Setiawan dengan alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02/09 Cimahi Selatan dengan PT. Summit Oto Finance cabang Cimahi Alamat Jln Raya Barat No. 858 Cimahi dan Sdr. Johan Setiawan meminta agar dalam STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah ditulis An. Sdri. Erna Suzana dengan Alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02.09 Cimahi Selatan melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Johan Setiawan membayar uang muka (DP) sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326-UG dan keluar STNK An. Sdri. Erna Suzana dengan Alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02.09 Cimahi Selatan dan debitru Sdr. Johan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Setiawan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 450.600,- (empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

35. Bahwa Saksi- 15 mengetahui Sdr. Johan Setiawan memperoleh sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326- UG dari data di Leasing dengan PT. Summit Oto Finance cabang Cimahi Alamat Jln Raya Barat No. 858 Cimahi dan mulai membayar angsuran pada bulan April 2006 sampai dengan bulan September 2007, namun terhitung bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 Sdr. Johan Setiawan tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Johan Setiawan tidak membayar selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.4.506.000,- (empat juta lima ratus enam ribu rupiah) dan didenda selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 2.817.128,- (dua juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhan yang harus dibayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance sebesar Rp.7.323.128,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

36. Bahwa ketentuan dari Leasing PT Sumit Oto Finance bagi kreditur yang mengambil kredit sepeda motor sudah tidak membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka PT Sumit Oto Finance memerintah karyawannya melalui decolektor untuk melakukan penarikan sepeda motor yang tidak dibayar angsur oleh debitur.

37. Bahwa setiap menjual sepeda motor mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

38. Bahwa untuk mempermudah dalam transaksi jual beli sepeda motor menggunakan alat komunikasi dengan handphone milik Merk Nokia Type 3100 Noor 081321077506 untuk mempermudah dalam transaksi jual- beli kepada pembeli maupun dari penjual.

39. Bahwa berulang-ulang membeli dan menerima gadai sepeda motor yang statusnya bermasalah oleh debitur tidak membayar angsuran/cicilan kepada Leasing tetapi mengetahui membeli sepeda motor dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur bukan karyawan Leasing PT. Sumit Oto Finance, tetapi membeli dari orang yang menggadaikan sepeda motor yang sudah 3 (tiga) bulan oleh debiturnya tidak membayar setoran kepada Leasing dan membeli sepeda motor- sepeda motor tanpa ijin terlebih dahulu Leasing PT Sumit Oto Finance dan tidak pernah memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Leasing PT Sumit Oto Finance membeli sepeda motor yang macet pembayarannya untuk melanjutkan membayar angsurannya, melainkan menjual kembali kepada Sdr. Suhadi, Sdr. Shofi'i, Sdr. Masfuan dan Sdr. Rojid di daerah Kec. Trangkil Kab. Pati dengan tujuan mencari keuntungan.

40. Bahwa motif melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang hanya dilengkapi STBK tanpa BPKB dengan maksud untuk mencari tambahan guna menambah biaya untuk pulang ke Pati, karena sejak tahun 2004 dengan Saksi- 6 pisah keluarga, karena Saksi- 6 tetap tinggal di Pati, sehingga hampir 2 (dua) minggu sekali pulang ke Pati.

41. Bahwa mengetahui proses jual beli sepeda motor yang syah secara hukum adalah dalam transaksi dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

S a k s i - 1 :

Nama lengkap : ANDI LALA SUHENDA



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pangkat / Nrp : Pratu/31000516830980
Jabatan : Taru Kav 3 Ton III
Kikavkud
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav
Tempat, tanggal Lahir : Bandung, 2 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkavkud Parompon Kab. Bandung.

Keterangan Saksi di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Koptu Haryono sebatas atasan dengan bahawan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 berada di depan rumah di Asrama Denkakuv Pussenkav Parompong Bandung melihat di depan rumahnya sedang membuka jok mobil Suzuki APV, kemudian Saksi- 1 mendatangi dan membantu membuka jok mobil tersebut dan setelah selesai membuka jok, kemudian Saksi- 1 bersama dengan Praka Asep Wahyu dan Praka Ujang membantu menaikkan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio, sepeda motor Vega dan sepeda motor Suzuki Smash dan setelah selesai menaikkan sepeda motor Saksi- 1 pulang.

3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 1 bersama istri dan anak sedang bermain didatangi oleh Terdakwa, kemudian mengajak Saksi- 1 "La kamu mau ikut ke Jawa, sambil main, karena saya mau mengantar motor ke rumah mertua saya?", kemudian Saksi- 1 menjawab "sebentar mas, saya mau berembuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan berpamitan dengan isteri terlebih dahulu apakah boleh” dan setelah Saksi- 1 berembuk dengan isterinya dan Saksi- 1 diperbolehkan dan berpesan agar hati- hati, kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada ”diperbolehkan ikut”, selanjutnya Saksi- 1 pulang mandi dan pulang kerumahnya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 bersama berangkat ke Pati dengan mengendarai mobil Suzuki APV dan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sepeda motor Vega warna hitam dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berangkat dari Asrama Denkvakud Parompong Kab. Bandung menuju Pati Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 20.00 di jalan Raya Sayung Demak Jawa Tengah jalan raya macet, karena ada perbaikan jalan, sehingga banyak petugas Polisi Lalu- lintas Polres Demak yang mengatur lalu- lintas dan tiba- tiba kendaraan mobil Suzuki APV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan dan diadakan pemeriksaan oleh petugas lalu lintas terhadap SIM Terdakwa, surat-surat mobil Suzuki APV serta surat-surat sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sepeda motor Vega warna hitam dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai SIM, STNK mobil Suzuki APV sudah habis masa berlakunya serta surat-surat sepeda motor Yamaha Mio warna merah STNK habis masa berlakunya, sepeda motor Vega warna hitam STNK masih berlaku dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam STNK habis masa berlakunya.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 bersama dengan mobil Suzuki APV membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sepeda motor Vega warna hitam dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dibawa ke Polres Demak diadakan pemeriksaan oleh Petugas Satreskrim Polres Demak, kemudian pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal 1 Juni 2008 Terdakwa dan Saksi- 1 bersama dengan mobil Suzuki APV membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sepeda motor Vega warna hitam dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam diserahkan ke Subdenpom IV/3- 2 Pati.

6. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 untuk makan dan rokok ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberi uang atau barang.

7. Bahwa Saksi- 1 melihat didalam mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC ada 3 (tiga) unit sepeda motor terdiri dari yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sepeda motor Vega warna hitam dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, namun tidak mengetahui nomor polisinya, 1 (satu) ember warna hitam yang berisikan kunci-kunci untuk perbaikan kendaraan dan 1 (satu) stel pakaian loreng milik .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui sepeda motor sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio, sepeda motor Vega warna hitam milik siapa, tetapi Saksi- 1 mengetahui sepeda motor Suzuki Smash warna hitam milik Praka Dhean Dwi Bhakti anggota Denkvakud Pussenkav dan pada saat ditahanan Pomdam IV/Diponegoro Terdakwa memberi tahu kepada Saksi- 1 sepeda motor milik Praka Dhean Dwi Bhakti dibeli Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi belum dibayar.

9. Bahwa Saksi- 1 sebelumnya tidak mengetahui mobil Suzuki APV milik siapa, tetapi setelah Saksi- 1 diperiksa oleh petugas Polres Demak pada tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 22.00 Wib bahwa Terdakwa meminjam mobil Suzuki APV pinjam dari temannya Sdr. Subur dari kesatuan Puskibekang Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa Saksi- 1 tidak pernah membeli sepeda motor dari siapapun yang hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan Saksi- 1 tidak mengetahui asal usul sepeda motor milik Praka Dhean Dwi Bhakti.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 2 :

Nama lengkap : DHEAN DWI BHAKTI
Pangkat / NRP : Praka/31000817140381
Jabatan : Ta Rukavkud
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Asrama Denkvkud Parompong Bandung.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono sejak tahun 2004 anggota Denkvkud Pussenkav dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2006 Saksi meminta tolong kepada Praka Sumarsono anggota Denkvkud Pussenkav apabila ada informasi sepeda motor yang akan dioper kredit Saksi- 5 mau meneruskan angsuran kredit.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Praka Sumarsono, kemudian Saksi bersama Praka Sumarsono menemui Sdr. Anderas di Cimahi disamping Makodim 0609 akan mengoper kredit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cicilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setiap bulan sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah Saksi sepakat dengan tawaran Sdr. Andreas, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Andreas dan Sdr. Andreas menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379- DG serta Sdr. Andreas mengatakan nanti untuk pembayaran cicilannya dibayarkan kepada Sdr. Andreas.

4. Bahwa pada bulan Mei 2006 Saksi mau membayar cicilan mencari Sdr. Andreas tetapi tidak ketemu dan Saksi sudah mencari melalui Praka Sumarsono tidak berhasil, sehingga sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379- DG dijual kepada Terdakwa Koptu Haryono.

5. Bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379- DG dilengkapi dengan SNTK berlaku



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sampai bulan Mei 2007 An. Maimunah Alamat Jl.
Cijerah RT. 5/5 Cibuntu Bandung Kulan Bandung.

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2008 Saksi menjual
sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-
2379-DG kepada Terdakwa Koptu Haryono dengan harga
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi
Terdakwa Koptu Haryono tidak langsung membayar
dengan alasan belum ada uang dan akan membayar
setelah pulang dari Pati Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 3 :

Nama lengkap :	NUNUK NUGRAHANI
Pekerjaan :	Guru
Tempat, tanggal lahir :	Pati, 31 Mei 1971

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kadilangu RT.03/RW.02
Kec. Trangkil Kab. Pati.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono sebagai suami isteri.

2. Bahwa pada hari Sabtu Saksi mengetahui Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi (Bp. Supirso) Alamat Desa Kadilangu RT.03 RW.02 Kec. Trangkil Kab. Pati dengan membawa/mengangkut sepeda motor pedotan dengan dinaiki sendiri dan kadang menggunakan mobil colt.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor secara langsung maupun melalui perantara yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa menjual sepeda motor jenis Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol D-4615-XS kepada Sdr, Suhadi Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK saja tanpa dilengkapi BPKB.

b. Bahwa pada bulan Januari 2008 Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash warna bitu hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr.Kasman Alamat Desa Kertomulyo RT.01 RW.03 Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK saja tanpa dilengkapi BPKB dan tidak dibuatkan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Bahwa pada bulan Mei 2008 Suami Saksi (Terdakwa) menghubungi Sdr. Sofi'i untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK saja tanpa dilengkapi BPKB.

4. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang masih disimpan dirumah orang tua Saksi ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ hanya dilengkapi STNK pemilik An. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec, Cibiru Bandung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange Nopol D-4822-VT hanya dilengkapi STNK pemilik An. Sdr. Johan Setiawan Alamat Komp. Permata Biru Rt.03/15 Ds, Cinunuk Cileunyi Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bandung.

5. Bahwa setelah kasus Terdakwa terungkap Saksi menyuruh Sdr Sofi'i sepeda untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG dari Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab Pati dan mengembalikan uangnya sebesar Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2008 sepeda motor diserahkan ke penyidik.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 4 :

Nama lengkap	:	SUHADI
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Pati, 5 Juni 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kadilangu RT.03/RW.01
Kec. Trangkil Kab. Pati.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2007 Saksi melalui Saksi- 6 Sdri, Nunuk membeli sepeda motor Honda Sapra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK masih berlaku adapun BPKB tidak ada dengan alasan sepeda motor masih angsuran di Leasing belum lunas.

3. Bahwa Saksi membeli sepeda motor benar aman ada STNKnya pajak masih berlaku, barang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

orisinil. dan Saksi baru mengetahui sepeda motor bermasalah diberitahu oleh petugas Lidkrim Subdenpom Pati.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 5 :

Nama lengkap : SHOFI'I
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Pati, 12 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kertomulyo RT.02 RW.02
Kec. Trangkil Kab. Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono sejak bulan April 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor pedotan yang dibawa oleh Terdakwa dari Bandung dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor pedotan dan Terdakwa menjelaskan bahwa : " sepeda motor milik orang yang tidak membayar angsuran kepada Leassing di Bandung," kemudian Saksi membeli karena aman yang membawa Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Mei 2008 Saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG kepada Sdr. Maspuan seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) dan Saksi mendapat imbalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari
Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak
Terdakwa membawa sepeda motor dari Bandung, tetapi
Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual sepeda
motor sebanyak 3 (tiga) unit antara lain :

a. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa
menjual sepeda motor jenis Supra Fit tahun
2006 warna hitam Nopol D-4615-XS kepada Sdr,
Suhadi Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil
Kab Pati dengan harga Rp 3.400.000.- (tiga
juta empat ratus ribu rupiah) hanya
dilengkapi dengan STNK saja pemilik An. Budi
Santoso Alamat Kp. Saradan RT.02 RW 02
Leuwigajah Cimahi Selatan Kota Cimahi dan
tanpa dilengkapi BPKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Bahwa pada bulan Januari 2008 Saksi- 3 mendapat telephon dari Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash warna bitu hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr.Kasman Alamat Desa Kertomulyo RT.01 RW.03 Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK saja pemilik An, Sdri. Khotijah Alamat.Kpg. Bojong Pulus RT.02 RW/09 Desa Sukasari Pameungpeuk Bandung. dan tanpa dilengkapi BPKB serta tidak dibuatkan kwitansi.

c. Bahwa pada bulan Mei 2008 Suami Saksi- 3 (Terdakwa) menghubungi Sdr. Sofi'I untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam Nopol D-6450-FG kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp. 3.800.000.- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK saja pemilik An. Suherman Alamat Jln. Jendral Sudirman No. 214 RT.05 RW.07 Bandung dan tanpa dilengkapi BPKB.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 6 :

Nama lengkap : MASFU'AN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 23 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Guyangan RT.01 RW.01
Kec. Trangkil Kab. Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono sejak bulan April 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2008 Saksi melalui Sdr. Shofii membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450- FG tahun 2007 dengan cara membayar dicicil 3 kali seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan STNK saja tetapi sudah mati dan tanpa dilengkapi BPKB.
3. Bahwa Saksi tidak curiga membeli sepeda motor asal usulnya, karena Sdr. Shofii menjelaskan BPKBnya masih di Leassing Bandung, nomor mesin dan nomor kerangka masih utuh belum berubah, dan Saksi baru mengetahui sepeda motor bermasalah setelah dikasih tahu oleh Shofii dan Isteri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berniat membeli kembali.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : ROJID
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Asampapan RT.01 RW.01
Kec. Trangkil Kab. Pati.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa pada bulan Januari 2008 Saksi mempunyai sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dibeli oleh Bapak mertua yang nama Sdr. Kasman Alamat Desa Kertomulyo RT.01 RW.03 Kec. Trangkil Kab Pati dengan harga Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK pajak sampai Desember 2007 pemilik An, Sdri. Khotijah Alamat. Kpg. Bojong Pulus RT.02 RW.09 Desa Sukasari Pameungpeuk Bandung. dan tanpa dilengkapi BPKB serta tidak dibuatkan kwitansi.

3. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Suzuki Smash dibeli dari Sdri. Nunuk Nugrahani isteri Terdakwa dan digunakan untuk ke tambak dan asal usul sepeda motor pedotan milik Terdakwa anggota TNI AD di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 8 :

Nama lengkap : SUBUR
Pangkat / NRP : Serka/21920696390771
Jabatan : Ba Pustaka Denma
Kesatuan : Pusdik Bekangad Kodiklat TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Pati, 23 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sriwijaya XIII No. 68
Kel. Setiamanah Kec. Cimahi
Tengah Cimahi.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Februari 2008 di jalan raya di depan Asrama
Denkavkud Pussenkav Parompong Bandung Barat dan
tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa
Koptu Haryono, karena satu daerah maka sering
berkomunikasi melalui hand phone, selanjutnya
Terdakwa sering menanyakan kepada Saksi-3 apakah
ada sepeda motor pedotan yang mau digadai atau
dijual, kalau ada sepeda motor akan dijual atau
digadaikan akan Saksi-3 informasikan kepada .

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul
19.00 Wib Saksi diajak oleh Sdr. Indra pekerjaan
Kolektor Leasing Para Finance Bandung untuk
mengantar Sdr. Indra untuk menggadaikan sepeda
motor Yamaha Mio tahun 2005 warna merah kepada
Terdakwa Koptu Haryono sepeda motor Yamaha Mio
tahun 2005 warna merah dengan harga sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak dibuatkan surat perjanjian dan kwitansi tanda penerimaan uang, kemudian Saksi dan Sdr. Indra pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2008 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Sertu Teten Kusnadi mengantar bapak Asep bermaksud untuk meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) minggu dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC dengan alasan karena bosnya bapak Asep yang bernama ibu Euis memerlukan uang.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Bapak Asep status mobil milik siapa dan apakah dilengkapi dengan surat-surat dan dijawab oleh Bapak Asep: STNK NYA Ada tetapi pajaknya habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pada bulan Januari 2008 dan ada BPKBnya tetapi dibawa oleh suami ibu Euis, karena Sertu Teten teman satu letting dan sekantor, sehingga Saksi menyanggupi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Bapak Asep sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bapak Asep menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC kepada Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Saksi didatangi oleh Ipda Dadang Kanit Reskrim Polsek Cileunyi Bandung menginformasikan bahwa mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC adalah mobil rental milik Bripta Eriyanto, SH Ba Reskrim Polres Cianjur yang digadaikan oleh para Terdakwa yang sedang ditahan di Polsek Cileunyi Bandung.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2008 Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berangkat ke Polsek Cileunyi Bandung untuk menghadap Ipda Dadang mendapat penjelasan agar mobil diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti dan Saksi sanggup menyerahkan mobil Suzuki ke Polsek Cileunyi pada tanggal 3 Juni 2008, karena mobil dibawa adik Saksi yang bernama Yanto ke Pati.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008 seira pukul 19.00 Wib Saksi dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC dari rumah mengantar Sdr. Teguh yang beralamat Babakan Sriwijaya Rt.02 Rw.07 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kodya Cimahi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah menemui Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326-UG.

9. Bahwa setelah Saksi, Sdr. Teguh bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan Terdakwa di RM. Padang di depan Asrama Denkvkud Pussenkv Parompong Bandung Barat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Sdr. Teguh mau menggadaikan sepeda motor Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran dan menyetujui transaksi gadai dari Sdr. Teguh, selajutnya Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam metalik Nopol D-3326-UG dengan tidak dibuatkan surat perjanjian dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang serta Saksi mendapat imbalan/komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol D-3326-UG hanya dilengkapi dengan STNK saja atas nama pemilik STNK Erna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Susana dengan Alamat Kipahit Barat GG BP Warga IV Rt.02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi, namun STNK nya habis masa berlakunya pada tanggal 6 Maret 2008.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk pinjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC untuk membawa sepeda motor ke Pati dan Saksi-3 menjawab boleh asal jangan lama-lama malam senin sudah dikembalikan, karena Saksi akan mengembalikan kepada pemiliknya, selanjutnya Saksi menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC berikut STNKnya kepada Terdakwa Koptu Haryono, kemudian Saksi bersama Sdr. Teguh diantar oleh Terdakwa Koptu Haryono ke Cimahi dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC. Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

S a k s i - 9 :

Nama lengkap : AGUS PRIYANTO
Pangkat / NRP : Kopda/31950482550874
Jabatan : Ta Provost Denma
Kesatuan : Pusdik Bekangad Kodiklat TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tegal Kawung Rt.05/Rw.08
Cipageran Kec. Cimahi Utara
Cimahi.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono sejak tahun 2007 di daerah Parompong ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton pasar malam dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dialun-alun Cimahi dan Terdakwa melihat-lihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang Saksi bawa, kemudian Saksi menjelaskan sepeda motor gadai, selanjutnya Terdakwa memesan kepada Saksi kalau ada sepeda motor yang akan digadaikan menghubungi Terdakwa melalui hand phone.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Saksi kenal dengan Sdr. Kace Alamat Babakan Cimahi seorang pedagang kaki lima di alun-alun Cimahi untuk mencari modal yang akan digunakan untuk belanja ke Tanah Abang Jakarta dalam waktu selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi membawa sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dengan STNK atas nama Khotijah dengan Alamat Kp. Bojongbulus Rt.02 Rw.09 Sukasari Pameungoeak Bandung, tetapi masa berlakunya habis ke Terdakwa digadai dengan harga sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa langsung Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Kace sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun pada bulan April 2008 Sdr. Kace sudah agak jarang berjualan lagi dan bula bulan Mei 2008 Sdr. Kace tidak berjualan lagi, Saksi- 4 tidak tahu kemana perginya.

5. Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi/keuntungan dari hasil oper gadai dari sepeda motor Suzuki Smash Nopol D-2672-WG, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak makan oleh Sdr. Kace dan diberi Voucher sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa sepeda motor Suzuki Smash Nopol D-2672-WG menurut Sdr. Kace kredit dari Show Room Bandung.

7. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi dihubungi oleh Sertu Rohani anggota Rindam III/Siliwangi ditunggu di lapangan Gazebo Bandung, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi- 8 bertemu dengan Sertu Rohani dan adik Sdr. Johan meminta supaya mengoper alih/gadai sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam orange Nopol D-4822-VT tetapi STNK berlaku sampai bulan April 2008 An. Johan Setiawan Alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.15 Desa Cinunuk Cileunyi Bandung.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi menemui Terdakwa Koptu Haryono anggota Denkvakud Parompong untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam orange Nopol D-4822- VT kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi STNK berlaku sampai bulan April 2008 An. Johan Setiawan Alamat Komplek Permata Biru Rt. 03 Rw. 15 Desa Cinunuk Cileunyi Bandung, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sertu Rohani di daerah Kedung Batu Cimindi.

9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 sekira pukul 12.30 Wib Saksi menerima gadai sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX STNK atas nama Sdr. Ory Maulana R Alamat Kp. Cikambuy Tengah Rt.01 Rw.08 Sangkan Hurip Katapang Bandung dari Praka Joyo dengan harga sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp 26.000.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),
serta STNK masih berlaku sampai bulan September
2008.

10. Bahwa Pratu Joyo mendapatkan sepeda motor
Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-
VX dari Sdr. Ory Maulana dengan cara gadai sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta STNK
masih berlaku sampai bulan September 2008 dan
dilengkapi dengan Surat-surat SIM C An. Ory
Maulana, KTP An. Ory Maulana, STNK Yamaha Vega R
Nopol D-4995- VX An. Ory Maulana. Kartu Keluarga
ana. Ory Maulana, Kwitansi peminjaman uang dengan
jaminan satu unit motor Yamaha Vega R tahun 2006
warna hitam Nopol D-4995- VX STNK dan buku servis.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan sepeda
motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol
D-4995- VX STNK atas nama Sdr. Ory Maulana R,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Alamat Kp. Cikambuy Tengah Rt.01 Rw.08 Sangkan Hurip Katapang Bandung kepada Terdakwa Koptu Haryono dengan harga sebesar Rp.28.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), serta STNK masih berlaku sampai bulan September 2008.

12. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX STNK atas nama Sdr. Ory Maulana R merupakan sepeda motor leasing Oto Kredit Motor PT. Summitomo Finance Bandung.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : JOYO PURNOMO
Pangkat / NRP : Praka/3920696390771



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : Ta Kidemlat
Kesatuan : Pusdik Bekangad Kodiklat
TNI- AD
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 26 Juli
1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cisangkan Hilir
Rt.04/Rw.18 Gang Bakti X Pada
Suka Kec. Cimahi Tengah
Cimahi.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 6 Oktober 2007 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Ory Maulana R datang kerumah Saksi di Jl. Cisangkan Hilir Rt.04 Rw.18 Gang Bakti X Pada Suka



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kec. Cimahi Tengah Cimahi akan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol D-4995-VX dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 10 (sepeuluh) bulan.

3. Bahwa setelah Saksi menyetujui tawaran Sdr. Ory dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr Ory Maulana menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol D-4995-VX berikut surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor yaitu: SIM C An. Ory Maulana, KTP An. Ory Maulana, STNK Yamaha Vega R Nopol D-4995-VX An. Ory Maulana, Kartu Keluarga An. Ory Maulana, Kwitansi peminjaman uang dengan jaminan satu unit motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX STNK dan buku servis.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 sekira pukul 12.30 Wib Saksi- 13 bertemu dengan Kopda Agus Priyanto dirumah Serka Subur di Jln. Sriwijaya No. 68 Cimahi Tengah untuk minta tolong mengoper/gadai motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX STNK An. Ory Mulana Alamat Kp. Pangauban Rt.03/13 Pangauban Kec. Dayeah Kolot Bandung, karena Saksi- 13 membutuhkan uang sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Kopda Agus Priyanto menyetujui dan Saksi berjanji akan menebus apabila Sdr. Ory Maulana menebus juga.

5. Bahwa Saksi mengoperkan/menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX STNK An. Ory Mulana kepada Kopda Agus Priyanto tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tidak dibuatkan surat perjanjian, kwitansi



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

penerimaan uang karena pertimbangan sesama teman kantor dan Saksi memberikan komisi kepada Kopda Agus Priyanto sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 11 :

Nama lengkap : UWEB KOMARUDIN
Pekerjaan : Karyawan PT. Summit Oto
Finance
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Nopember
1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Perum PPI Blok B 10/6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

RT.08.RW.27 Desa Padalarang
Kec. Padalarang Bandung.

1. Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan PT. Sumit Oto Finance adalah sebagai koordinator collection/penagihan apabila ada debitur yang bemasalah dalam pembayaran angsuran (membayar kredit terdunda).
2. Bahwa menurut ketentuan PT Sumit Oto Finance bagi kreditur yang mengambil kredit sepeda motor sudah tidak membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka PT Sumit Oto Finance memerintah Saksi untuk melakukan penarikan sepeda motor yang dikreditnya.
3. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX yang dikeluarkan oleh leassing PT Sumit Oto Finance sesuai dengan data-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

data : Jenis sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006, warna hitam, Nopol D-4995-VX, Nosin: 3 S 0147559, Noka MH 33 S 00016 K147544, Nomor BPKB E 0899689- H.

4. Bahwa setelah Saksi mencocokkan dengan data STNK dan ternyata persis dengan data yang dikeluarkan oleh Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Saksi yakin sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX yang dikeluarkan oleh Leasing PT. Summit Oto Finance.

5. Bahwa sebelum akad kredit disepakati Sdr. Ory Maulana selaku debitur mengajukan kredit pada dealer CV Sukarno-Hatta Motor yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Bandung, kemudian pihak dealer menghubungi pihak PT. Summit Oto Finance selaku rekanan dari dealer Sukarno Hatta ada debitur An. Sdr. Ory Maulana R yang akan mengambil kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Vega R secara kredit, selanjutnya dari pihak PT. Summit Oto Finance selaku perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor melakukan survey ke alamat Sdr. Ory Maulana R dengan persyaratan administrasi pengajuan kredit foto copy KTP debitur, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, dan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilengkapi.

6. Bahwa setelah diadakan survey oleh Surveyor dan persyaratan sudah lengkap maka hasilnya akan dilaporkan dan diproses dibagian administrasi dan setelah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan PT. Summit Oto Finance, kemudian debitur akan dipanggil oleh perusahaan Leasing untuk mendapatkan penjelasan yang berkaitan dengan pengajuan kredit.

7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Sdr. Ory



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Maulana R dengan Alamat Kp. Pangauban RT.03 RW.12 Pangauban Katapang Soreang Bandung dengan PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18 Kavling ABYZ Bandung melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Ory Maulana R membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda motor Yamaha Vega R dan keluar STNK Sdr. Ory Maulana R dengan Nopol D-4995- VX dan Sdr. Ory Maulana R membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 459.700,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

8. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ory Maulana R mulai membayar angsuran pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Oktober 2007, namun terhitung bulan Nopember 2007 Sdr. Ory Maulana R sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan bulan Juli 2008 tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Ory Maulana didenda membayar sebesar Rp.6.673.648,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 akhad kesepakatan kredit dan apabila debitur mengalami keterlambatan dalam kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pihak leasing PT. Summit Oto Finance, maka debitur akan dikenakan denda sebesar 0.4 % (Nol koma empat) persen dari besarnya kewajiban angsuran yang harus dibayarkan yang jatuh tempo pada tanggal 1 setiap bulannya.

10. Bahwa Sdr. Ory Maulana R selaku debitur yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX pada leasing PT.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Summit Oto Finance sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 selama 9 (sembilan) bulan tidak membayar kewajibannya membayar angsuran kepada leasing PT. Summit Oto Finance dan didenda sebesar Rp. 2.636.648,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan angsuran selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.4.037.400,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006 Sdr. Ucu Nawawi dengan Alamat Komp. Kopedi No. 115 Rt.04 Rw.04 Palasari Cibiru Bandung dengan PT. Summit Oto Finance Alamat Jalan Kopomas Regency Blok 18 Kavling ABYZ Bandung melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Ucu Nawawi membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.754.200,- (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

motor Honda Supta Fit dan keluar STNK Sdr. Ucu Nawawi dengan Nopol D-5921-EZ dan Sdr. Ucu Nawawi membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

12. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ucu Nawawi mulai membayar angsuran pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, namun terhitung bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 Sdr. Ucu Nawawi tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Ucu Nawawi didenda membayar sebesar Rp.8.208.000,- (delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah).

13. Bahwa dalam kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2006 akhad kredit dan apabila debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami keterlambatan dalam kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pihak leasing PT. Summit Oto Finance , maka debitur akan dikenakan denda sebesar 0.4 % (Nol koma empat) persen dari besarnya kewajiban angsuran yang harus dibayarkan yang jatuh tempo pada tanggal 12 setiap bulannya.

14. Bahwa Saksi sebagai Collector/penagihan selaku karyawan PT. Summit Oto Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran ke Leasing PT. Summit Oto Finance diantaranya Sdr. Ory Maulana R sesuai KTP dengan Alamat Kp. Pangauban RT.03 RW.12 Pangauban Katapang Soreang Bandung dan Sdr. Ucu Nawawi sesuai KTP dengan Alamat Komp. Kopedi No. 115 Rt.04 Rw.04 Palasari Cibiru Bandung, Namun Saksi tidak membuahkan hasil, karena Sdr. Ory Maulana R dan Sdr. Ucu Nawawi menurut Ketua Rt yang bersangkutan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pindah Alamat sehingga kehilangan jejak.

15. Bahwa Saksi selaku karyawan leasing PT. Summit Oto Finance mempunyai bukti kepemilikan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol D-5921-EZ dan sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 12 :

Nama lengkap : ARI AFRIADI
Pekerjaan : Karyawan PT. Summit Oto Finance
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 April 1972
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kalasan I K-30 RT.01
RW.21 Ds. Melong Cimahi
Selatan Cimahi.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Collector/penagihan selaku karyawan PT. Summit Oto Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab penagihan yang bermasalah dalam membayar angsuran tertunda/terlambat membayar kepada Leasing PT. Summit Oto Finance selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pihak Leasing PT. Summit Oto Finance akan memerintahkan Saksi untuk melakukan penarikan sepeda motor yang telah diambil secara kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa sebelum akad kredit disepakati Sdr. Johan Setiawan selaku debitur mengajukan kredit pada dealer JG. Cibeureum Motor yang beralamat di Kota Cimahi Bandung, kemudian pihak dealer menghubungi pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Cimahi selaku rekanan dari dealer Sukarno Hatta ada debetur An. Sdr. Johan Setiawan yang akan mengambil kredit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2006 secara kredit, selanjutnya dari pihak PT. Summit Oto Finance selaku perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor melakukan survey ke alamat Sdr. Johan Setiawan dengan persyaratan administrasi pengajuan kredit foto copy KTP debitur, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, dan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilengkapi.

6. Bahwa setelah diadakan survey oleh Surveyor dan persyaratan sudah lengkap maka hasilnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan dan diproses dibagian administrasi dan setelah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan PT. Summit Oto Finance, kemudian debitur akan dipanggil oleh perusahaan Leasing untuk mendapatkan penjelasan yang berkaitan dengan pengajuan kredit.

7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2006 Sdr. Johan Setiawan dengan alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02.09 Cimahi Selatan dengan PT. Summit Oto Finance cabang Cimahi Alamat Jln Raya Barat No. 858 Cimahi dan Sdr. Johan Setiawan meminta agar dalam STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah ditulis An. Sdri. Erna Suzana dengan Alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02.09 Cimahi Selatan melakukan akad kredit dengan kesepakatan Sdr. Johan Setiawan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) dan pihak leasing PT. Summit Oto Finance mengirim sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326-UG dan keluar STNK An. Sdri. Erna Suzana dengan Alamat Jln. Kihapit Barat gang Bapa Warga IV RT.02.09 Cimahi Selatan dan debitru Sdr. Johan Setiawan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 450.600,- (empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

8. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Johan Setiawan memperoleh sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326-UG dari data di Leasing dengan PT. Summit Oto Finance cabang Cimahi Alamat Jln Raya Barat No. 858 Cimahi dan mulai membayar angsuran pada bulan April 2006 sampai dengan bulan September 2007, namun terhitung bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 Sdr.Johan Setiawan tidak melaksanakan kewajibannya membayar ke Leasing PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Summit Oto Finance, sehingga Sdr. Johan Setiawan tidak membayar selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.4.506.000,- (empat juta lima ratus enam ribu rupiah) dan didenda selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 2.817.128,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhan yang harus dibayar ke Leasing PT. Summit Oto Finance sebesar Rp.7.323.128,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

9. Bahwa Saksi sebagai Collector/penagihan selaku karyawan PT. Summit Oto Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran ke Leasing PT. Summit Oto Finance diantaranya Sdr. Awan Setiawan dengan Alamat, Namun Saksi- 15 tidak membuahkan hasil, karena sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-3326-UG warna merah tahun 2006 telah



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

digadaikan/dioperalih kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.

10. Bahwa Saksi selaku karyawan leasing PT. Summit Oto Finance mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG berupa BPKB.

11. Bahwa Saksi yakin sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG adalah sepeda motor yang dikeluarkan oleh pihak Leasing PT. Summit Oto Finance Cabang Cimahi, karena sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Leasing PT. Summit Oto Finance Cabang Cimahi adalah jenis sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006, Warna merah, Nopol D-3326-UG, Nomor Mesin 5 TL- 236626, Nomor Kerangka MH 35TL0036K236643 dan Nomor BPKB D8109815H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12. Bahwa Saksi setelah mencocokkan dengan data STNK yang ada di Pomdam IV/Diponegoro ternyata sama persis dengan data yang dibawa oleh Saksi, sehingga Saksi yakin sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG sebagai barang bukti dalam perkara penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 13 :

Nama lengkap : TEGUH
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 3 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Babakan Sriwijaya
RT.07.RW.08 Kel. Setiamanah
Kec. Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono didepan Denkvakud sewaktu mengantar sepeda motor Mio tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2007 Saksi kenai dengan Sdr. Asep Alamat Lapangan Tembak Gunung Bohong Cimahi datang ke rumah untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK atas nama Erna Susana Alamat Jln. Kihapit Barat GG BP Warga IV Rt.02 RW.09 Cimahi Selatan Kota Cimahi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pajak berlaku sampai dengan 7 Maret 2008.

3. Bahwa sampai bulan Mei 2008 Sdr. Asep tidak menepati janji belum membayar utang kepada Saksi dan Saksi memerlukan uang, maka Saksi menghubungi Serka Subur untuk mencari solusi supaya uang bisa kembali, selanjutnya Serka Subur menyuruh sepeda motornya digadaikan saja, apabila Sdr. Asep mengambil sepeda motornya, maka Sdr. Asep disuruh membayar gadainya.

4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam Nopol D-3326-UG diantar oleh Serka Subur ke RM. Padang di depan Asrama Denkakud Pussekav Parompong untuk menemui Terdakwa Koptu Haryono yang mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam metalik.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa kemudian Serka Subur menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan menggadaikan sepeda motor Mio warna hitam merah Nopol D-3326-UG dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol D-3326-UG berikut STNKnya kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Asep mendapat sepeda moto Mio hitam merah dan Saksi tidak pernah menghubungi pemilik sepeda motor Mio tersebut serta Saksi sudah menghubungi Sdr. Asep dengan maksud untuk meminta kembali uangnya, tetapi Sdr. Asep selalu menjawab tidak mempunyai uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian, kwitansi bukti penerimaan uang dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Serka Subur uncapan terima kasih.

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 14 :

Nama lengkap : MUJIYONO, S.H.
Pangkat / NRP : Bripka/69030267
Jabatan : Ba Reskrik
Kesatuan : Polres Demak
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 15 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Perum Wiku II Jl.Cempaka Blok
E No.56 Katonsari RT.01/03Kec.
Kab. Demak

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 20.00 petugas Satlantas Polres Demak yang sedang melaksanakan mengatur lalu-lintas di jalan Raya Semarang Demak tepatnya di jalan umum Ds. Sayung Kab. Demak mencurigai kendaraan Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Koptu Haryono untuk berhenti dan minggir/menepi jalan.

3. Bahwa setelah Pertugas Polres Demak menanyakan kepada Koptu Haryono surat-surat, ternyata Terdakwa Koptu Haryono tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01



memperlihatkan SIM yang berlaku bagi kendaraannya dan STNK habis masa berlakunya.

4. Bahwa setelah petugas mengetahui Terdakwa Koptu Haryono tidak bisa menunjukkan/tidak dilengkapi surat-suratnya yang syah, selanjutnya petugas Satlantas Polres Demak menghubungi petugas Posko Curanmor Polres Demak..

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Iptu Budiyo meluncur ke lokasi sudah ada mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC, 3 (tiga) unit sepeda motor dan surat-suratnya sudah dibawa oleh Dan Tim Iptu Mulyono petugas Satlantas Demak diserahkan kepada Saksi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol F-183-WC, 3 (tiga) unit sepeda motor dan surat-suratnya ke Ma Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demak dan setelah di Ma Polres Demak surat-surat dicocokkan dengan kendaraan yang ada ternyata sesuai dengan kendaraannya, akan tetapi pajaknya sudah mati, dan untuk sepeda motor Yamaha Vega Silver hitam Nopol D 4995-VX STNKnya masih berlaku, selanjutnya diinterogasi dan keduanya mengaku anggota TNI-AD yang berdinasi di Denkakud Bandung, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol D 3326 UG dan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D 2379 DG STNKnya sah dan berlaku, tetapi tidak diperpanjang, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vega Silver hitam Nopol D 4995-VX STNKnya masih berlaku.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi- 15 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi- 15 tersebut tidak dapat hadir tanpa keterangan yang sah, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 15 :

Nama lengkap	:	ERIYANTO, S.H.	
Pangkat / NRP	:	Bripka/70100149	
Jabatan	:	Angg. Reskrim	Polres
Cianjur	:		
Kesatuan	:	Polres Cianjur	
Tempat, tanggal lahir	:	Bengkalis,	31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oktober 1970

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Selaeurih Rt.5
Rw.05 Kel. Sayang Kec. Cianjur
Kab. Cianjur.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2006 Sdr. Daniel Darmawan, SH. Pekerjaan: Swasta, Alamat: Perumahan Bukit Pondok Indah Blok B 02 RT.02 RW.19 Kelurahan Bojongherang Ciajur membeli mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC dengan cara mencicil dari Dealer PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan Dp. Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa Saksi oper kredit mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC Sdr. Daniel Darmawan, SH. Pekerjaan: Swasta, Alamat: Perumahan Bukit Pondok Indah Blok B 02 RT. 02 RW. 19 Kelurahan Bojongherang Ciajur dengan mengganti uang Dp. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan bukti- bukti Surat keterangan Leasing berikut foto copy BPKB, Surat pernyataan jual beli dari Sdr. Daniel Darmawan, SH. Kepada Saksi tertanggal 30 Oktober 2006, Surat kuasa mengambil BPKB tertanggal 30 Oktober 2006 dan Kwitansi penerimaan uang dari Saksi kepada Sdr. Daniel Darmawan, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Saksi menitipkan mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC kepada Sdr. Agus Taufik Alamat Perumahan Pesona Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06



Blok H 2 No. 18 Cianjur untuk direntalkan.

5. Bahwa pada tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC disewa oleh Sdr. Kiki Wardiman tempat tinggal Bandung pembayaran sewa lancar tetapi akhirnya tidak lancar dan diketahui mobilnya digadaikan oleh mertuanya Sdr. Kiki Wardiman yang bernama Sdri. Euis Konaah, Sdr. Asep Muklis kepada Praka Subur anggota Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD.

6. Bahwa Saksi mengecek ke Polres Bandung Timur ternyata benar Suzuki APV Nopol F-183-WC digadaikan oleh Sdr. Kiki Darmawan, Sdri Euis Konaah dan Sdr. Asep Muklis kepada Praka Subur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. Kiki Darmawan, Sdri Euis Konaah dan Sdr. Asep Muklis ditahan di Polsek Cileunyi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

penggelapan 3 (tiga) unut mobil, kemudian Saksi- 10 menghubungi Praka Subur.

7. Bahwa pada tanggal 1 April 2008 Praka Subur datang ke rumah Saksi di Cianjur dengan memberitahukan mobilnya dipinjam Terdakwa Koptu Haryono ke Pati Jawa Tengah untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor ditangkap polisi tidak membawa SIM, STNK sudah habis berlakunya.

Atas keterangan Saksi- 15 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Haryono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong pada tahun



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjura Kav di Pusdikkav Padalarang Cimahi selama 2 bulan, kemudian ditugaskan Yonkav-4 Serbu di Bandung, pada tahun 1997 ditugaskan di Pussenkav Bandung dan pada tahun 2002 ditugaskan di Denkavkud Pussenkav Parompong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Satu Nrp. 3920696390771.

2. Bahwa pada awal bulan Desember 2007 Terdakwa di depan Asrama Denkavkud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Budi Santoso Alamat Kampung Sadaran RT.02/02 Lewigajah Cimahi Tengah Kota Cimahi yang pajaknya berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2008 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2007 Isteri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani (Saksi- 6) menjual Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615- XS kepada Sdr. Suhadi dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dilengkapi dengan STNK saja.

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec. Cibiru Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 4 Nopember 2007 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan disimpan di rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

7. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvkud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dengan dilengkapi STNK An. Sdri. Hotijah dengan Alamat KP. Bojong Pulus RT. 02/09 Desa Sukasari Pameungoeuk Wil XXIV Kab. Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 6 Desember 2007 dari Kopda Agus Priyanto Anggota Provost Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

9. Bahwa Istri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani (Saksi- 6) menjual Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr. Kasman dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450-FG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik Sdr. Dadang dan dititipkan di rumah mertua
Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, kemudian Terdakwa ditelephon oleh Saksi- 8 Sdr. Rofii akan membeli Sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450-FG, selanjutnya Terdakwa memberi harga Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 8 menemui Saksi- 6 (Sdri. Nunuk Nugrahani) dan Saksi- 6 menerima uang dari Saksi- 8 sebesar Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) serta Saksi- 6 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah.

12. Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-



VT dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2008 An. Johan Setiawan dengan alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.15 Desa Cinunuk Cileunyi dari Kopda Agus Priyanto anggota Pusdibekang dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Yamaha Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan dititipkan di rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, beberapa hari kemudian sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822-VT diambil oleh anak paman isteri Terdakwa Alamat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati, karena mau dibeli.

15. Bahwa pada bulan Mei 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 dalam STNK tertera pemilik Sdr. Suherman dengan alamat Jln. Sudirman No. 214 Rt.05 Rw. 07 Bandung dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sendiri sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

17. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG diambil oleh Saks-8 untuk dijual kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa tanggal 28 Mei 2008
Terdakwa membeli 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha Vega R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tahun 2006 warna hitam Nopol
D-4995- VX dari Kopda Agus
Priyono.

19. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Terdakwa mendapat telephon dari Saksi- 3 Serka Subur menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

20 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa di rumah makan Padang di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK atas nama pemilik Sdr. Erna Susana Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kipahit Barat Gang BP Warga IV RT. 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi dan STNK berlaui sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 , dan Terdakwa meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 3 Serka Subur dengan temannya ke Cimahi menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 Pratu Andi Lala Suhenda berangkat dari Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung menuju Pati Jawa Tengah dengan mengendari mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC membawa 3 (tiga) unit sepeda motor masing- masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326- UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006



warna hitam Nopol D-4995- VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379- DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah alamat Cijerah RT.05/05 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon.

22. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Pratu Andi Lala Suhenda di Jalan Raya Demak ditangkap oleh Petugas Satlantas Polres Demak Jawa Tengah ternyata jalan raya macet karena perbaikan jalan, sehingga banyak anggota Satlantas Polres Demak yang mengatur lalu-lintas, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Demak, kemudian diadakan pemeriksaan surat-surat SIM, STNK mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

metalik tahun 2006, karena habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 Januari 2008 dan memeriksa masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 beserta barang bukti berupa mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC, Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG diserahkan kepada Subdenpom IV/3- 2 Pati.

24. Bahwa Terdakwa setiap menjual sepeda motor mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

25. Bahwa Terdakwa dalam transaksi jual beli sepeda motor menggunakan alat komunikasi dengan handphone milik Terdakwa Merk Nokia Type 3100 Nomor 081321077506.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui berkali-kali membeli status sepeda motor- sepeda motor dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan, sedang orang yang menggadaikan sudah 3 bulan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar setoran kepada Leasing.

27. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Alamat Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno yang pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa.

28. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui Terdakwa berbisnis sepeda motor yang statusnya tidak benar dan Saksi- 1 tidak terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor yang Terdakwa lakukan serta Saksi- 1 tidak mengetahui asal usul sepeda motor karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi- 1 maupun Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang dari hasil penadahan sepeda motor.

29. Bahwa motif Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang hanya dilengkapi STBK tanpa BPKB dengan maksud untuk mencari tambahan guna menambah biaya untuk pulang ke Pati, karena sejak tahun



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2004 Terdakwa dengan Saksi- 6 pisah keluarga, karena Saksi- 6 tetap tinggal di Pati, sehingga Terdakwa hampir 2 (dua) minggu sekali pulang ke Pati.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui proses ual beli sepeda motor yang syah secara hukum adalah dalam transaksi dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

1) 1 (Satu) lembar STNK mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, nama pemilik dalam STNK Sdr. Daniel Dharmawan, Alamat: Bukit Pondok Indah Blok C/2 Cianjur berlaku sampai



dengan tanggal 6 Januari 2008.

2) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AL 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG nama pemilik dalam STNK Sdri. Erna Susana, Alamat: Kipahit Barat GG BP Warga IV RT 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2008.

3) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash/FD 110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379-DG nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah, Alamat: Cijerah RT.5/5 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

4) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX nama pemilik dalam STNK Sdr. Ory Maulana R, Alamat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kp. Pangauban RT03/12 Desa Pangauban berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2008.

5) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol D-4615-XS, nama pemilik dalam STNK Budi Santoso Hotijah, Alamat: Kp. Saradan RT.02/02 Leuigajah Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008.

6) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG, nama pemilik dalam STNK Suherman, AlamatJln. Jend Sudirman No214 RT 5 Rw.7 Bandung berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008.

7) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG nama pemilik dalam STNK Sdri. Hotijah, Alamat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Bojongpulus RT 02/09 Desa Sukasari
Pameungpeak Wil XXIV Bandung berlaku sampai dengan
tanggal 6 Desember 2007.

8) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra
Fit tahun 2006 warna hitam Nopol- - D-5921- EZ,
nama pemilik dalam STNK Ucu Nawawi, Alamat:
Komplek Kopedi No. 115 Kec. Cibiru Rt.03/15
Bandung berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember
2007.

9) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki
Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-
4822- VT nama pemilik dalam STNK Johan Setiawan ,
Alamat : Komplek Permata Biru Rt.03/15 Ds.
Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung berlaku sampai
dengan tanggal 27 April 2007.

10) 1(satu) lembar kwitansi yang berisi "telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diterima dari Bapak Joko uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana dengan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559 An. Ory Maulana R yang diterima di Cimahi pada tanggal 6 Oktober 2007, diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ory Maulana R diatas Materai tempel 6000.

11) 1 (satu)lembar kwitansi bukti cicilan No. 4-222073 yang dibayarkan Sdr. Ory Maulana R sebagai cicilan yang ke-5 (lima) untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX kepada Oto Kredit Motor PT. Summit Oto Finance sebesar Rp. 459.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 28 Pebruari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Subur uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, An. Daniel, Noka/Nik MHYGdn41V6J-137709, Nosin G15AID-138140 tanggal 1 April 2008 yang ditanda tangani oleh ibu Euis.

Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, Noka/Nik MHYGdn41V6J-137709, Nosin G15AID-138140.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/S Mio 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, Noka/Nik MH35L0036K236643, Nosin 5 TL-236626.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) unit sepeda motor Smash Suzuki/FD110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379-DG, Noka/Nik MHBFD110CAJ-527698, Nosin E420-ID- 528009.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559.

5) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 3100 milik No. HP 08132107750.

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol- D4615XS, Noka/Nik MH1HB32117K298362, Nosin HB32E-1291113.

7) 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG, Noka/Nik MH1.JF11197K060657, Nosin JF1.1E1058641.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG, Noka/Nik MH8BE4DFA6J-216401, Nosin F451-ID-212826.

9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol- D-5921-EZ, Noka/Nik MH1HB41136K648298, Nosin HB41E645097.

10) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822-VT, Noka/Nik MH8FD110061-571926, Nosin E405-ID471928.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar, Terdakwa Haryono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong pada tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjura Kav di Pusdikkav Padalarang Cimahi selama 2 bulan, kemudian ditugaskan Yonkav-4 Serbu di Bandung, pada tahun 1997 ditugaskan di Pussenkav Bandung dan pada tahun 2002 ditugaskan di Denkavkud Pussenkav Parompong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Satu Nrp. 3920696390771.

2. Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2007 Terdakwa di depan Asrama Denkavkud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS dengan dilengkapi STNK An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sdr. Budi Santoso Alamat Kampung Sadaran RT.02/02 Lewigajah Cimahi Tengah Kota Cimahi yang pajaknya berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2008 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS.

3. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang.

4. Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2007 Isteri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani menjual Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33



4615- XS kepada Sdr. Suhadi dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

5. Bahwa benar, pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec. Cibiru Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 4 Nopember 2007 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan disimpan di rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

7. Bahwa benar, pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dengan dilengkapi STNK An. Sdri. Hotijah dengan Alamat KP. Bojong Pulus RT. 02/09 Desa Sukasari Pameungoeuk Wil XXIV Kab. Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 6 Desember 2007 dari Kopda Agus Priyanto Anggota Provost Puskibekang dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG.

8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

9. Bahwa benar, Istri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani (Saksi-3) menjual Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr. Kasman dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36



10. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450-FG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan dititipkan di rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, kemudian Terdakwa ditelephon oleh Sdr. Rofi'i akan membeli Sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450-FG, selanjutnya Terdakwa memberi harga Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rofi'i menemui Saksi- 3 (Sdri. Nunuk Nugrahani) dan Saksi- 3 menerima uang dari Sdr. Rofi'i sebesar Rp.3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) serta Saksi- 3 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12. Bahwa benar, pada bulan Maret 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2008 An. Johan Setiawan dengan alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.15 Desa Cinunuk Cileunyi dari Kopda Agus Priyanto anggota Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Yamaha Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT.

13. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2006 Nopol D-4822- VT ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan ditiptkan dirumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

14. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, beberapa hari kemudian sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT diambil oleh anak paman isteri Terdakwa Alamat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati, karena mau dibeli.

15. Bahwa benar, pada bulan Mei 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450- FG dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 dalam STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tertera pemilik Sdr. Suherman dengan alamat Jln. Sudirman No. 214 Rt.05 Rw. 07 Bandung dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG.

16. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sendiri sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

17. Bahwa benar, selanjutnya sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG diambil oleh Rofi'i untuk dijual kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40



delapan ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar, tanggal 28 Mei 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dari Kopda Agus Priyono.

20. Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Terdakwa mendapat telepon dari Serka Subur menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

20 Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa di rumah makan Padang di depan Asrama Denakvud Pussenkav Parompong Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK atas nama pemilik Sdr. Erna Susana Alamat Kipahit Barat Gang BP Warga IV RT. 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi dan STNK berlau sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, dan Terdakwa meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 8 Serka Subur dengan temannya ke Cimahi menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC.

21. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 Pratu Andi Lala Suhenda berangkat dari Asrama Denkvud Pussenkav Parompong Bandung menuju Pati Jawa Tengah dengan mengendari mobil



42



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Suzuki APV Nopol F-183-WC membawa 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah alamat Cijerah RT.05/05 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon.

22. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Andi Lala Suhenda di Jalan Raya Demak ditangkap oleh Petugas Satlantas Polres Demak Jawa Tengah ternyata jalan raya macet karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43



perbaikan jalan, sehingga banyak anggota Satlantas Polres Demak yang mengatur lalu-lintas, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Demak, kemudian diadakan pemeriksaan surat-surat SIM, STNK mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC warna hitam metalik tahun 2006, karena habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 Januari 2008 dan memeriksa masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

23. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 1 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 beserta barang bukti berupa mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC, Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol D-2379-DG diserahkan kepada Subdenpom IV/3-2 Pati.

24. Bahwa benar, Terdakwa setiap menjual sepeda motor mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar, Terdakwa dalam transaksi jual beli sepeda motor menggunakan alat komunikasi dengan hand phone milik Terdakwa Merk Nokia Type 3100 Nomor 081321077506.

26. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepeda motor- sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan, sedang orang yang menggadaikan sudah 3 bulan tidak membayar setoran kepada Leasing.

27. Bahwa benar, Saksi- 1 tidak mengetahui Terdakwa berbisnis sepeda motor yang statusnya tidak benar dan Saksi- 1 tidak terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor yang Terdakwa lakukan serta Saksi- 1 tidak mengetahui asal usul sepeda motor karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi- 1 maupun Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang dari hasil penadahan sepeda motor.

28. Bahwa benar, motif Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi STBK tanpa BPKB dengan maksud untuk mencari tambahan guna menambah biaya untuk pulang ke Pati, karena sejak tahun 2004 Terdakwa dengan Saksi- 6 pisah keluarga, karena Saksi- 3 tetap tinggal di Pati, sehingga Terdakwa hampir 2 (dua) minggu sekali pulang ke Pati.

29. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui proses ual beli sepeda motor yang syah secara hukum adalah dalam transaksi dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa.
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyimpan atau menyembunyikan



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

barang.

3. Yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**.

Bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar, Terdakwa Haryono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong pada tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta Kav di Pusdikkav Padalarang Cimahi selama 2 bulan, kemudian ditugaskan Yonkav-4 Serbu di Bandung, pada tahun 1997 ditugaskan di Pussenkav Bandung dan pada tahun 2002 ditugaskan di Denkavkud Pussenkav Parompong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Satu Nrp. 3920696390771.

2) Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3) Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **Barang Siapa** ke-1 telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang,** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berikut:

Unsur ke-2 ini didalam per UU dirumuskan secara alternatif maka terlebih dahulu kami akan memilih bagian-bagian yang sesuai perbuatan dalam perkara ini sesuai dengan maksud dakwaan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “**Membeli**” adalah suatu cara atau perbuatan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu telah surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dll.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**Menukar**” adalah suatu perbuatan/ tindakan mengganti (dengan yang



lain) dengan cara dengan / tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Menerima gadai"** adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur) dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (Kreditur) masing- masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur) kecuali dalam hal- hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing- masing pihak menjadi hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan “**Menjual**” adalah suatu perbuatan / tindakan untuk melepaskan suatu hal pemilikan atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli (sesuai ketentuan-ketentuan hukum perdata/hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi / dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijualbelikan tsb).

Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan “**Menggadaikan**” adalah perbuatan/ tindakan memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lain untuk selama jangka waktu yang telah / tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak melepaskan barang (debitur) sedangkan yang lain menerima barang / melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing maih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan **Menyimpan** atau **Menyembunyikan** adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu saja mudah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan **Benda atau Barang** adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menjadikan sebagai kebiasaan adalah perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2007 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol **D-4615-XS** dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Budi Santoso Alamat Kampung Sadaran RT.02/02 Lewigajah Cimahi Tengah Kota Cimahi yang pajaknya berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2008 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepeda motor Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS.

2. Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2007 Isteri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani menjual Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS kepada Sdr. Suhadi dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

3. Bahwa benar, pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol **D-5921-EZ** dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec. Cibiru Bandung yang pajaknya berlaku sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal 4 Nopember 2007 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ.

4. Bahwa benar, pada awal bulan Pebuari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol **D-2672-WG** dengan dilengkapi STNK An. Sdri. Hotijah dengan Alamat KP. Bojong Pulus RT. 02/09 Desa Sukasari Pameungoeuk Wil XXIV Kab. Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 6 Desember 2007 dari Kopda Agus Priyanto Anggota Provost Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG.

5. Bahwa benar, Isteri Terdakwa Sdri. Nunuk Nugrahani menjual Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG kepada Sdr. Kasman dengan Alamat Desa Kertomulyo Kec. Trangkil Pati dengan harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi jual beli hanya dilengkapi dengan STNK saja.

6. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol **D-6450-FG** ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati dengan menggunakan mobil Colt SS milik Sdr. Dadang dan dititipkan di rumah mertua Terdakwa di Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, kemudian Terdakwa ditelephon oleh Sdr. Rofii akan membeli Sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nopol D-6450-FG, selanjutnya Terdakwa memberi harga Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rofii menemui Sdri. Nunuk Nugrahani dan Sdri. Nunuk Nugrahani menerima uang dari Sdr. Rofii sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) serta Sdri. Nunuk Nugrahani menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah.

8. Bahwa benar, pada bulan Maret 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol **D-4822-VT** dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2008 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Johan Setiawan dengan alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.15 Desa Cinunuk Cileunyi dari Kopda Agus Priyanto anggota Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Yamaha Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT.

9. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung, beberapa hari kemudian sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT diambil oleh anak paman isteri Terdakwa Alamat Desa Kadilangu Kec. Trangkil Pati, karena mau dibeli.

10. Bahwa benar, pada bulan Mei 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkavkud Pussenkav Parompong Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol **D-6450- FG** dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 dalam STNK tertera pemilik Sdr. Suherman dengan alamat Jln. Sudirman No. 214 Rt. 05 Rw. 07 Bandung dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450- FG.

11. Bahwa benar, selanjutnya sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450- FG diambil oleh Sdri. Nunuk Nugrahani untuk dijual kepada Sdr. Masfuan Alamat Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12. Bahwa benar, tanggal 28 Mei 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol **D-4995- VX** dari Kopda Agus Priyono.

13. Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendapat telephon dari Serka Subur menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol **D-3326- UG** milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa di rumah makan Padang di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol **D-3326- UG** milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK atas nama pemilik Sdr. Erna Susana Alamat Kipahit Barat Gang BP Warga IV RT. 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi dan STNK berlauf sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, dan Terdakwa meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC, selanjutnya Terdakwa mengantar Serka Subur dengan temannya ke Cimahi menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC.

15. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 Pratu Andi Lala Suhenda berangkat dari Asrama Denakvud Pussenkav Parompong Bandung menuju Pati Jawa Tengah dengan mengendari mobil Suzuki APV Nopol F-183-WC membawa 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilengkapi STNK habis masa berlakunya tanggal 7 Maret 2008, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2006 warna hitam Nopol **D-4995- VX** dilengkapi dengan STNK masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 September 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol **D-2379- DG** dengan dilengkapi STNK habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah alamat Cijerah RT.05/05 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon.

16. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui status sepeda motor- sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan, sedang orang yang menggadaikan sudah 3 (tiga) bulan tidak membayar setoran kepada Leasing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar, Terdakwa dari menjual belikan sepeda motor- sepeda motor secara tidak sah tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,- per sepeda motor.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli dan menjual barang** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **Yang diperoleh dari kejahatan**, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang diperoleh disini tidak harus sudah menjadi milik/kepunyaan dari orang yang merupakan sumber barang tersebut.

Kejahatan, terjadinya kejahatan yang menjadi



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sumber perolehan tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. Berdasarkan Put. MA tanggal 9 Juli 1958 nomor 97/K/Kr/1958. Menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan kejahatan dipidana atau dituntut lebih dahulu untuk memidana si Penadah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2007 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Budi Santoso Alamat Kampung Sadaran RT.02/02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Lewigajah Cimahi Tengah Kota Cimahi yang pajaknya berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2008 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam silver tahun 2007 Nopol D-4615-XS.

2. Bahwa benar, pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ dengan dilengkapi STNK An. Sdr. Ucu Nawawi Alamat Komplek Kopedi No.115 Kec. Cibiru Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 4 Nopember 2007 dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Supra Fit warna hitam tahun 2006 Nopol D-5921-EZ.

3. Bahwa benar, pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG dengan dilengkapi STNK An. Sdri. Hotijah dengan Alamat KP. Bojong Pulus RT. 02/09 Desa Sukasari Pameungoeuk Wil XXIV Kab. Bandung yang pajaknya berlaku sampai tanggal 6 Desember 2007 dari Kopda Agus Priyanto Anggota Provost Puskibekang dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol D-2672-WG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa benar, pada bulan Maret 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvkud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2008 An. Johan Setiawan dengan alamat Komplek Permata Biru Rt.03 Rw.15 Desa Cinunuk Cileunyi dari Kopda Agus Priyanto anggota Pusdikbekang dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Yamaha Suzuki Smash warna hitam orange tahun 2006 Nopol D-4822- VT.

5. Bahwa benar, pada bulan Mei 2008 Terdakwa di depan Asrama Denkvkud Pussenkav Parompong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG dengan dilengkapi STNK pajak berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 dalam STNK tertera pemilik Sdr. Suherman dengan alamat Jln. Sudirman No. 214 Rt.05 Rw. 07 Bandung dari Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli dan kwitansi penerimaan uang, serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG.

6. Bahwa benar, tanggal 28 Mei 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX dari Kopda Agus Priyono.

7. Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2008 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pukul 19.00 Wib Terdakwa di rumah makan Padang di depan Asrama Denkakud Pussenkav Parompong Bandung Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG milik temannya akan dijual dengan harga Rp. 2.600.000,-00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dilengkapi STNK atas nama pemilik Sdr. Erna Susana Alamat Kipahit Barat Gang BP Warga IV RT. 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi dan STNK berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, dan Terdakwa meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC, selanjutnya Terdakwa mengantar Serka Subur dengan temannya ke Cimahi menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik tahun 2006 Nopol F-183-WC.

8. Bahwa benar, Terdakwa setiap menjual sepeda motor mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui status sepeda motor- sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan, sedang orang yang menggadaikan sudah 3 bulan tidak membayar setoran kepada Leasing.

10. Bahwa benar, motif Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sepeda motor yang hanya dilengkapi STBK tanpa BPKB dengan maksud untuk mencari tambahan guna menambah biaya untuk pulang ke Pati, karena sejak tahun 2004 Terdakwa dengan Saksi- 6 pisah keluarga, karena Saksi- 3 tetap tinggal di Pati, sehingga Terdakwa hampir 2 (dua) minggu sekali pulang ke Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

11. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui proses jual beli sepeda motor yang syah secara hukum adalah dalam transaksi dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **Yang diperoleh dari kejahatan**, telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli dan menjual barang yang diperoleh dari kejahatan.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa status sepeda motor- sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. Indra, Sdr. Sutrisno, Kopda Agus Sutrisno, Praka Dhean Dwi Bakti dan teman Serka Subur adalah sepeda motor milik orang yang digadaikan, sedang orang yang menggadaikan sudah 3 bulan tidak membayar setoran kepada Leasing namun Terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut berulang- ulang



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hingga menjadi kebiasaan, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan semaunya sendiri, demi memenuhi kebutuhannya dengan cara yang melanggar hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Denkavkud Pussenkav.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan memperlancar jalannya persidangan serta mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Perbuatan dapat mencemarkan nama Kesatuan Denkvud Pussenkv dan para korban pemilik sepeda motor tersebut dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1) 1 (Satu) lembar STNK mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, nama pemilik dalam STNK Sdr. Daniel Dharmawan, Alamat: Bukit Pondok Indah Blok C/2 Cianjur berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2008.

2) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AL 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG nama pemilik dalam STNK Sdri. Erna Susana, Alamat: Kipahit Barat GG BP Warga IV RT 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2008.

3) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash/FD 110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379-DG nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah, Alamat: Cijerah RT.5/5 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2007.

4) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX nama pemilik dalam STNK Sdr. Ory Maulana R, Alamat: Kp. Pangauban RT03/12 Desa Pangauban berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2008.

5) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol- D4615XS, nama pemilik dalam STNK Budi Santoso Hotijah, Alamat: Kp. Saradan RT.02/02 Leuigajah Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008.

6) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450-FG, nama pemilik dalam STNK Suherman, Alamat Jln. Jend Sudirman No214 RT 5 Rw.7 Bandung berlaku sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 22 Maret 2008.

7) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG nama pemilik dalam STNK Sdri. Hotijah, Alamat : Kampung Bojongpulus RT 02/09 Desa Sukasari Pameungpeak Wil XXIV Bandung berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2007.

8) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol - D-5921-EZ, nama pemilik dalam STNK Ucu Nawawi, Alamat: Komplek Kopedi No. 115 Kec. Cibiru Rt.03/15 Bandung berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember 2007.

9) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822-VT nama pemilik dalam STNK Johan Setiawan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82



Alamat : Komplek Permata Biru Rt.03/15 Ds.
Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung berlaku sampai
dengan tanggal 27 April 2007.

10) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi "telah
diterima dari Bapak Joko uang sejumlah Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran
titipan dana dengan jaminan 1(satu) unit sepeda
motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam
Nopol D-4995- VX Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin
3S0147559 An. Ory Maulana R yang diterima di
Cimahi pada tanggal 6 Oktober 2007, diterima dan
ditandatangani oleh Sdr. Ory Maulana R diatas
Materai tempel 6000.

11) 1 (satu) lembar kwitansi bukti cicilan No. 4-
222073 yang dibayarkan Sdr. Ory Maulana R sebagai
cicilan yang ke-5 (lima) untuk pembayaran 1(satu)
unit sepeda motor Yamaha Vega R New tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83



warna hitam Nopol D-4995-VX kepada Oto Kredit Motor PT. Summit Oto Finance sebesar Rp. 459.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 28 Pebruari 2007.

12) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi "telah diterima dari Bapak Subur uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, An. Daniel, Noka/Nik MHYGdn41V6J-137709, Nosin G15AID-138140 tanggal 1 April 2008 yang ditanda tangani oleh ibu Euis.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/S Mio 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, Noka/Nik MH35L0036K236643, Nosin 5 TL-236626.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol- D-5921-EZ, Noka/Nik MH1HB41136K648298, Nosin HB41E645097.

Adalah barang-barang milik PT. Sumit Oto Finance, yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu untuk ditentukan statusnya.

5) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

warna hitam Nopol **F-183-WC** Noka/Nik MHYGdn41V6J-137709, Nosin G15AID-138140.

6) 1 (satu) unit sepeda motor Smash Suzuki/FD110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol **D-2379-DG** Noka/Nik MHBFD110CAJ-527698, Nosin E420-ID-528009.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol **D-4615-XS**, Noka/Nik MH1HB32117K298362, Nosin HB32E-1291113.

8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol **D-6450-FG**, Noka/Nik MH1JF11197K060657, Nosin JF1.1E1058641.

9) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol **D-2672-WG**, Noka/Nik MH8BE4DFA6J-216401, Nosin F451-ID-212826.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822- VT, Noka/Nik MH8FD110061- 571926, Nosin E405-ID471928.

Merupakan barang-barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu untuk ditentukan statusnya.

11) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 3100 milik No. HP 08132107750.

Merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bersangkutan. 2. Ketentuan perundang undangan lain yang

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa tersebut di atas nama Haryono pangkat Koptu NRP 3920696390771 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan berulang- ulang”.

2. Memidana oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1) 1(Satu) lembar STNK mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, nama pemilik dalam STNK Sdr. Daniel Dharmawan, Alamat: Bukit Pondok Indah Blok C/2 Cianjur berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2008.

2) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AL 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG nama pemilik dalam STNK Sdri. Erna Susana, Alamat: Kipahit Barat GG BP Warga IV RT 02/09 Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2008.

3) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash/FD



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379- DG nama pemilik dalam STNK Sdri. Maemunah, Alamat: Cijerah RT.5/5 Cibuntu Bandung Kec. Bandung Kulon berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2007.

4) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX nama pemilik dalam STNK Sdr. Ory Maulana R, Alamat: Kp. Pangauban RT03/12 Desa Pangauban berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2008.

5) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol- D4615XS, nama pemilik dalam STNK Budi Santoso Hotijah, Alamat: Kp. Saradan RT.02/02 Leugajah Cimahi Selatan Kota Cimahi berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008.

6) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450- FG , nama pemilik dalam STNK Suherman, AlamatJln. Jend Sudirman No214 RT 5 Rw.7



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bandung berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2008.

7) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672-WG nama pemilik dalam STNK Sdri. Hotijah, Alamat : Kampung Bojongpulus RT 02/09 Desa Sukasari Pameungpeak Wil XXIV Bandung berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2007.

8) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol - D-5921-EZ, nama pemilik dalam STNK Ucu Nawawi, Alamat: Komplek Kopedi No. 115 Kec. Cibiru Rt.03/15 Bandung berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember 2007.

9) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822-VT nama pemilik dalam STNK Johan Setiawan, Alamat : Komplek Permata Biru Rt.03/15 Ds. Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.

10) 1(satu) lembar kwitansi yang berisi "telah diterima dari Bapak Joko uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana dengan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559 An. Ory Maulana R yang diterima di Cimahi pada tanggal 6 Oktober 2007, diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ory Maulana R diatas Materai tempel 6000.

11) 1(satu) lembar kwitansi bukti cicilan No. 4-222073 yang dibayarkan Sdr. Ory Maulana R sebagai cicilan yang ke-5 (lima) untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995- VX kepada Oto Kredit Motor PT. Summit Oto Finance sebesar Rp. 459.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 28 Pebruari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12) 1(satu) lembar kwitansi yang berisi "telah diterima dari Bapak Subur uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, An. Daniel, Noka/Nik MHYGdn41V6J-137709, Nosin G15AID-138140 tanggal 1 April 2008 yang ditanda tangani oleh ibu Euis.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha/S Mio 115 S tahun 2006 warna merah Nopol D-3326-UG, Noka/Nik MH35L0036K236643, Nosin 5 TL-236626.

2) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 tahun 2006 warna hitam Nopol D-4995-VX, Noka/Nik 33S00016K147544, Nosin 3S0147559.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3) 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam Nopol- D-5921- EZ, Noka/Nik MH1HB41136K648298, Nosin HB41E645097.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Sumit Oto Finance.

5) 1(satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2006 warna hitam Nopol F-183-WC, Noka/Nik MHYGdn41V6J- 137709, Nosin G15AID-138140.

6) 1(satu) unit sepeda motor Smash Suzuki/FD110XCSD tahun 2004 warna hitam Nopol D-2379- DG, Noka/Nik MHBFD110CAJ-527698, Nosin E420-ID- 528009.

7) 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam silver Nopol D-4615- XS, Noka/Nik MH1HB32117K298362, Nosin HB32E- 1291113.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam pink Nopol D-6450- FG, Noka/Nik MH1.JF11197K060657, Nosin JF1.1E1058641.

9) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna biru hitam Nopol D-2672- WG, Noka/Nik MH8BE4DFA6J- 216401, Nosin F451- ID- 212826.

10) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006 warna hitam Orange Nopol D-4822- VT, Noka/Nik MH8FD110061- 571926, Nosin E405- ID471928.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

11) 1(satu) unit Handphone merk Nokia type 3100 milik No. HP 08132107750.

Dirampas untuk dimusnahkan.



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Pebruari 2009
dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

97 **CAP/ TTD****Putusan**
Amahagun**CAP/ TTD****Publik Indonesia**Warsono, S. H.
Mayor Chk NRP. 544975Koerniawaty S., S. H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712 / P

S.H. NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP. 544975 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, SH. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

CAP/TTDAchmad Suprpto, S.H.
Mayor Chk NRP. 565100**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

CAP/TTD

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera

Eddy Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUAKN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kapten Chk NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)